



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kompleks Perumahan Pemda Blok C. 16 Telp. (0762) 91727

Pasir Pengaraian

Kode Pos 28557

KEPUTUSAN KEPALA DINASSOSIAL, PPPA KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : KPTS. 800/DISSOSP3A-Set/41

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN
YANG MENERIMA PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR
PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ROKAN HULU

KEPALA DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, kepatuhan standar pelayanan dan meningkatkan kepuasan penerima layanan dari penyelenggara pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Rokan Hulu Tentang Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Yang Menerima Pelayanan Yang Tidak Sesuai Standar Pelayanan Pada Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman;
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2013 Tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pemerintah Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri RB RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 65);

14. Keputusan Kepala Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Rokan Hulu Nomor : KPTS. 800/DISSOSP3A-Set/90 tanggal 22 September 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Rokan Hulu Nomor : KPTS. 800 / DISSOSP3A-Set / 35 Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Rokan Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Kompensasi Bagi Penerima Layanan Yang Menerima Pelayanan Yang Tidak Sesuai Standar Pelayanan Pada Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Rokan Hulu.
- KEDUA** : Kompensasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan pada penerima layanan jika menerima layanan tidak sesuai standar pelayanan.
- KETIGA** : Kompensasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan kedua dijelaskan dan terlampir di lampiran
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, 5 Januari 2023

KEPALA DINAS,



H. DAMRI POTI., S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda / (IV.c)
NIP. 19651210 198803 1 006

Tembusan :

- Inspektur Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : KPTS. 800/DISSOSP3A-Set/41
TENTANG : PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI
PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA
PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR
PELAYANAN

KOMPONEN STANDARD PELAYANAN PUBLIK DINAS SOSIAL P3A
KABUPATEN ROKAN HULU

NO	KOMPONEN STANDARD PELAYANAN	KOMPENSASI
1	PERMINTAAN/PENERIMA IMBALAN	1 PERMINTAAN MAAF 2 PENGEMBALIAN UANG KEPADA PENGGUNA LAYANAN
2	PENUNDAAN BERLARUT	1. PERMINTAAN MAAF 2. DIBERIKAN PRIORITAS LAYANAN PADA KUNJUNGAN BERIKUTNYA/KARTU PRIORITAS
3	TIDAK PATUT	1. PERMINTAAN MAAF 2. DIBERIKAN TEGURAN TERHADAP PIMPINAN
4	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR YANG TIDAK SESUAI STANDARD PELAYANAN	1. PERMINTAAN MAAF 2. DIBERI TEGURAN LANGSUNG/TERTULIS OLEH PIMPINAN
5	PELAKSANA YANG TIDAK KOMPETEN	1. PERMINTAAN MAAF 2. DIBERI PRIORITAS LAYANAN PADA LAYANAN BERIKUTNYA/KARTU PRIORITAS 3. TEGURAN TERTULIS DAN LANGSUNG PADA PELAKSANA YANG TIDAK KOMPETEN

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, 5 Januari 2023

KEPALA DINAS,

H. DAMRI POTI., S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda / (IV.c)
NIP. 19651210 198803 1 006

